

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar yang memiliki suku, budaya, agama yang beraneka. Keanekaragaman suku yang ada di Indonesia tentunya memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing dari setiap suku salah satunya adalah alat musik, alat musik tradisional merupakan salah satu contoh simbol kekayaan seni dari budaya yang dihasilkan dari kreatifitas setiap suku di Indonesia. Hasil karya masyarakat tradisional yang lahir dari kreatifitas dikenal dengan nama Ekspresi Budaya Tradisional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Ekspresi budaya tradisional merupakan obyek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh pemerintah dengan menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,

- 1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

Pemerintah sebagai pemegang hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional berkewajiban untuk melaksanakan administrasi pencatatan dan penghapusan obyek hak cipta antara lain melalui sistem teknologi informasi. Pencatatan ini bukan merupakan kewajiban bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut sistem perlindungan negatif yang berarti perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan atau pendaftaran dan dalam menjaga keaslian. Dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 2) Negara wajib melindungi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah sebagai pemegang hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional berkewajiban untuk melaksanakan administrasi pencatatan dan penghapusan obyek hak cipta antara lain melalui sistem teknologi informasi. Pencatatan ini bukan merupakan kewajiban bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak, diperlukannya pencatatan ekspresi budaya tradisional bertujuan menghindari hilangnya sejarah dari ekspresi budaya tradisional yang dikikis oleh perkembangan zaman yang maju sangat pesat.

Salah satu contoh Ekspresi budaya tradisional tradisional yang dimiliki Indonesia adalah alat musik tradisional Mawon. Alat musik tradisional Mawon merupakan alat musik tradisional Biak yang dibuat oleh masyarakat suku biak yang ada di Provinsi Papua tepatnya di Kabupaten Biak Numfor, alat musik

Mawon sendiri terbuat dari Kulit kerang raksasa yang di berikan lubang tiup pada bagian ekor kerang dan juga beberapa lubang kecil di bagian badan kerang untuk mendapatkan suara yang maksimal. Secara harafiah nama Mawon menurut asal katanya dalam bahasa Biak, kbur, yang artinya tiup dan bunyi. Konon Mawon digunakan Masyarakat suku biak untuk memanggil masyarakat berkumpul di sumber suara dari Mawon dan juga untuk mengiringi upacara adat. Seiring perkembangan zaman alat musik Mawon ini tidak hanya digunakan untuk memanggil masyarakat dan acara adat, tetapi sudah mulai digunakan dalam beberapa acara pertunjukan alat musik. Dalam Pelestarian alat music Mawon Pemerintah Daerah Biak menggelar sejumlah kegiatan promosi lewat kegiatan memperingati hari kemerdekaan Indonesia dan pernah memecahkan rekor dunia muri 6.400 penabuh Mawon pada perayaan Hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 77 dan Piagam MURI pemecah rekor dunia ribuan penabuh Mawon bertepatan dengan perayaan hari adat dunia.¹ Alat musik tradisional Mawon juga sudah mulai memiliki daya Tarik luar bisa dari wisatawan local maupun asing yang datang berwisata ke Biak, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pemesanan alat Musik Mawon terhadap para pengerajin alat musik di Biak dan juga terhadap nelayan yang berburu ikan di laut untuk mencari kerang raksasa yang merupakan bahan dasar pembuatan alat musik Mawon.

¹<https://www.antaranews.com/berita/3047957/6400-penabuh-tifa-di-biak-pecahkan-rekor-duniamuri#:~:text=Sebanyak%206.400%20penabuh%20Tifa%20tari%20Wor%20Kabupaten%20Biak,Biak%20Numfor%2C%20Papua%20menjadi%20rekor%20dunia%20tahun%202022.>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dengan persoalan yang terjadi maka, penulis selaku putra daerah dari masyarakat suku Biak termotivasi untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“PERAN PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS ALAT MUSIK MAWON”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah:

1. Bagaimana kewajiban yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam melindungi ekspresi budaya tradisional Mawon ?
2. Apa yang menjadi Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfour dalam melindungi ekspresi budaya tradisional Mawon ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah :

1. peran Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfour dalam menginventarisasi ekspresi budaya tradisional Mawon.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional Mawon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi ilmu pengetahuan mengenai peran Pemerintah dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- A. Dapat memberikan masukan berupa literatur dalam bidang ilmu hukum khususnya menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional ;
- B. Dapat memberikan sumbangan pedoman dan masukan bagi Pemerintah Biak agar lebih memperhatikan setiap hasil kekayaan tradisional daerah setempat.
- C. Bagi Masyarakat, hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan cara pandang tentang perlunya melindungi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional, hasil penelitian hukum ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis agar dapat belajar dan mengetahui tentang perlindungan terhadap Ekspresi Budaya tradisional.

D. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS ALAT MUSIK MAWON”** merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiat dari skripsi yang ada sebelumnya. Ada pun beberapa yang meneliti skripsi dengan tema yang hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan khususnya dibagian objek penelitian, yaitu :

1. Disusun oleh : Lidwina Larasati Himawan

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Perhiasan Emas dan Berlian

Rumusan Masalah : Hak Kekayaan Intelektual manakah yang efektif dapat memberikan perlindungan kepada pengrajin perhiasan emas dan berlian ?

Hasil Penelitian :

Bahwa perhiasan emas dan berlian merupakan salah satu karya seni yang mempunyai nilai artistik dan keindahan, kemudian perhiasan emas dan berlian dibuat secara personal dan eksklusif, tidak dibuat dalam jumlah

banyak, kemudian bahwa karya tersebut tidak didaftarkan ke Ditjen KI sehingga terpenuhi aspek fiksasi sebagai syarat perolehan hak cipta.

2. Disusun Oleh : Dian Sarmedi AnwarihtaMalau

NPM 1205109651

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Seniman Lukis

Rumusan Masalah :

- 1) Apa faktor yuridis yang menyebabkan maraknya pemalsuan lukisan ?
- 2) Bagaimana upaya pelukis dalam melindungi hak cipta yang dimilikinya?

Hasil Penelitian :

Kegiatan memalsukan suatu karya seni lukis sangat bertentangan dengan nilai-nilai apresiasi terhadap karya seni lukis itu sendiri. Minimnya upaya serius dari pihak yang terkait untuk melakukan penindakan terhadap pemalsuan lukisan, maka yang harus dilakukan dalam upaya mengurangi pemalsuan itu adalah menjadi tanggung jawab seorang perupa untuk menjaga karyanya dari pemalsuan. upaya pelukis dalam melindungi hak cipta yang dimilikinya, sedangkan dalam penulisan hukum yang akan diteliti ini lebih mengarah kepada Hak Kekayaan Intelektual mana yang efektif memberikan perlindungan kepada pengrajin perhiasan emas dan berlian.

3. Disusun Oleh : W.Genaro Gregorius Rumung Eko

NPM 05 05 09280

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Judul skripsi “Perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur Terhadap Hak Kekayaan Intelaktual Tradisional Atas Alat Musik Tradisional Sasando”.

Penelitian Tahun 2014

Rumusan masalah :

1. Apakah sudah ada perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tradisional khususnya atas alat musik tradisional Sasando ?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT dalam melindungi HKI tradisional atas alat musik tradisional Sasando ?
3. Bagaimana peranan yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini mengembangkan serta melestarikan alat musik tradisional Sasando ?

Hasil Penelitian :

Sampai saat ini belum ada perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT terhadap HKI Tradisional atas alat musik tradisional Sasando dalam bentuk peraturan hukum, yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini hanyalah dalam bentuk pelestarian alat musik tradisional.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT dalam melindungi HKI tradisional atas alat musik tradisional Sasando dalam bentuk pelestarian sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran yang dimana

tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya pengambilan hak ekonomis dari alat musik tradisional Sasando itu sendiri. Peranan yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini mengembangkan serta melestarikan alat musik tradisional Sasando sudah cukup baik dimana dalam hal ini Pemerintah NTT telah mengadakan berbagai kegiatan yang berfungsi sebagai ajang promosi dan pelestarian alat musik tradisional Sasando yang dimana melibatkan masyarakat adat pulau Rote secara langsung

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berupa perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Pemerintah Daerah

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 Pemerintah Daerah merupakan pemerintah dalam arti sempit yaitu : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan negara.

menurut Utrecht ada tiga pengertian pemerintah :

- a) Pemerintahan adalah gabungan dari semua badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif)
- b) Pemerintahan adalah gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang memiliki kekuasaan memerintah (Presiden, Raja, Yang dipertuan Agung).

Pemerintahan dalam arti kepala negara (Presiden) bersama kabinetnya.

3. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil ekonomi dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah ciptaan muncul karena kemampuan intelektual manusia.

4. Alat Musik Tradisional

Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun temurun dari berbagai daerah, dalam hal ini di Indonesia dimana alat musik tradisional tersebut lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu sebagai nilai budaya yang sesuai dengan tradisi dan diwariskan secara turun temurun, generasi ke generasi selanjutnya

5. Mawon

Mawon adalah alat musik yang terbuat dari kulit kerang yang diberi lubang kecil alat musik ini dimainkan dengan instrumen tiup. Alat musik ini berasal dari Pulau Biak, Papua.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris yang diambil oleh penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Dalam Menginventarisir, Melindungi Dan Menjaga Hak Kekayaan Intelektual Tradisional Atas Alat Musik Tradisional Mawon”.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari data primer yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi : hasil wawancara dengan Bapak Yan Piter Yarangga sebagai Mananwir atau Ketua adat di Biak Numfur dan Bapak Fiskara Wambrauw selaku masyarakat pembudidaya dan pembuat alat musik Mawon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum pustaka berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang – Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, doktrin dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, jurnal, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

- 1) Cara pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara kuisioner, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya mengenai objek Hak Kekayaan Intelektual alat musik tradisional Maawon.
- 2) Disamping pengumpulan data dengan cara kuesioner juga dengan cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Bapak Yan Piter Yarangga sebagai Mananwir atau Ketua adat di Biak Numfur dan Bapak Fiskara Wambrau selaku masyarakat pembudidaya dan pembuat alat musik Mawon

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian hukum ini kajian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum empiris ini menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Penelitian hukum ini menganalisis data primer yang berupa hasil wawancara dari Bapak Yan Piter Yarangga sebagai Mananwir atau Ketua adat di Biak Numfur dan Bapak Fiskara Wambrau sebagai masyarakat pembudidaya dan pembuat alat musik Mawondan data sekunder yang berupa Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 tentang perlindungan Hak dan Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua. Hasil analisis ini kemudian dituangkan didalam bab II untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini di Kabupaten Biak Numfour.

6. Responden

Responden adalah pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Yan Piter Yarangga sebagai Mananwir atau Ketua adat di Biak Numfor dan Bapak Fiskara Wambrau sebagai masyarakat pembudidaya dan pembuat alat musik Mawon.

7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya. Narasumber sebagai sarana memperoleh data dalam melakukan penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.

